

## **PJ BUPATI JEPARA RESMIKAN JEMBATAN KEDUNGLEPER YANG HABISKAN ANGGARAN RP3,8 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/12/20231209\\_Betanews\\_Peresmian-jembatan-kedungleper.jpg?fit=600%2C350&ssl=1](https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/12/20231209_Betanews_Peresmian-jembatan-kedungleper.jpg?fit=600%2C350&ssl=1)

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, KUDUS – Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meresmikan jembatan Loko Joyo, Desa Kedungkeper, Kecamatan Bangsri, Jumat (8/12/2023). Jembatan tersebut dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2023 senilai Rp3,8 miliar.

Jembatan Kedungleper ini awalnya hanya memiliki lebar 2,5 meter. Setelah dibangun saat ini memiliki lebar 7,5 meter dengan panjang 37 meter. Jembatan tersebut dibangun selama lima bulan mulai Juli hingga November 2023. Jembatan ini salah satunya menjadi akses menuju PLTU TJB Desa Tubanan, Kembang.

Peresmian jembatan Loko Joyo ditandai dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita oleh Pj Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko. Peresmian itu disambut ratusan warga Kedungleper.

“Hari ini kita resmikan secara bersama-sama jembatan Loko Joyo Kedungleper. Semoga bisa memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan ekonomi bertambah maju,” ungkap Edy Supriyanta.

Edy berpesan, jembatan tersebut dirawat dengan baik. Ia juga mengimbau untuk menjaga kebersihan sungai. Jangan sampai masyarakat membuang sampah di sungai, karena dapat menyebabkan banjir.

“Saya harap warga Kedungleper ini tidak membuang sampah di sungai. Eman jembatane wes dadi apik, kaline kotor (sayang jembatan sudah dibangun bagus, tapi sungainya kotor),” kata Edy.

Sebelum meresmikan jembatan, Pj Bupati Jepara melaksanakan salat jumat di Masjid Mujahidin, Desa Kedungleper. Pj Bupati juga menyerahkan bantuan uang senilai Rp10 juta rupiah untuk masjid.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2023/12/pj-bupati-jepara-resmikan-jembatan-kedungleper-yang-habiskan-anggaran-rp38-miliar.html>, “Pj Bupati Jepara Resmikan Jembatan Kedungleper yang Habiskan Anggaran Rp3,8 Miliar”, tanggal 9 Desember 2023.
2. <https://www.mondes.co.id/jembatan-loko-joyo-kedungleper-habiskan-rp38-miliar/>, “Jembatan Loko Joyo Kedungleper, Habiskan Rp3,8 Miliar”, tanggal 8 Desember 2023.
3. <https://tritis.id/resmikan-jembatan-loko-joyo-kedungleper-edy-supriyanta-minta-warga-rawat-dengan-baik/>, “Resmikan Jembatan Loko Joyo Kedungleper, Edy Supriyanta Minta Warga Rawat Dengan Baik”, tanggal 9 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meresmikan jembatan Loko Joyo, Desa Kedungkeper, Kecamatan Bangsri, Jumat (8/12/2023). Jembatan tersebut dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2023 senilai Rp3,8 miliar. Jembatan Kedungleper ini awalnya hanya memiliki lebar 2,5 meter. Setelah dibangun saat ini memiliki lebar 7,5 meter dengan panjang 37 meter. Jembatan tersebut dibangun selama lima bulan mulai Juli hingga November 2023. Jembatan ini salah satunya menjadi akses menuju PLTU TJB Desa Tubanan, Kembang.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*